

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Sistem Jaminan Sosial Nasional

2.1.1 Pengertian Sistem Jaminan Sosial Nasional

Sistem Jaminan Sosial Nasional adalah suatu tata cara penyelenggaraan program jaminan sosial oleh beberapa badan penyelenggara jaminan sosial yang tercantum dalam Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional Nomor 40 Tahun 2004. Sistem ini diselenggarakan berdasarkan asas kemanusiaan, asas manfaat, asas keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

2.1.2 Prinsip-Prinsip Sistem Jaminan Sosial Nasional

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004, Sistem Jaminan Sosial Nasional diselenggarakan berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut:

a. **Kegotong-royongan**

Prinsip kegotong-royongan adalah prinsip kebersamaan masyarakat dalam hal menanggung beban biaya. Peserta yang sehat membantu peserta yang sakit, hal ini diwujudkan dalam kewajiban peserta membayar iuran tiap satu bulan sekali.

b. **Nirlaba**

Prinsip nirlaba adalah prinsip pengelolaan dana masyarakat digunakan untuk memenuhi sebesar-besarnya kepentingan peserta bukan untuk mencari laba.

c. **Keterbukaan**

Prinsip keterbukaan adalah prinsip manajemen yang bersifat transparan dan memudahkan memperoleh akses bagi peserta.

d. **Kehati-hatian**

Prinsip kehati-hatian adalah prinsip pengelolaan dana yang bersifat cermat, teliti, aman, dan tertib.

e. **Akuntabilitas**

Prinsip akuntabilitas adalah prinsip pengelolaan keuangan yang bersifat akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

f. **Portabilitas**

Prinsip portabilitas adalah prinsip yang memberikan jaminan berkelanjutan kepada peserta yang berpindah tempat tinggal atau pekerjaan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

g. Kepesertaan bersifat wajib

Prinsip kepesertaan bersifat wajib adalah prinsip yang mewajibkan warga negara ikut serta dan penerapannya dilakukan secara bertahap sehingga mencakup seluruh rakyat.

h. Amanat

Prinsip amanat adalah prinsip dana amanat yang dikelola sebaik-baiknya untuk kesejahteraan peserta.

i. Hasil pengelolaan Dana Jaminan Sosial dipergunakan seluruhnya untuk pengembangan program dan untuk sebesar-besarnya kepentingan peserta.

2.1.3 Program Jaminan Sosial

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004, Sistem Jaminan Sosial Nasional memiliki jenis program jaminan sosial sebagai berikut:

1. Jaminan Kesehatan

Program jaminan kesehatan diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial dan prinsip ekuitas dengan tujuan menjamin peserta agar memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan.

2. Jaminan Kecelakaan Kerja

Program jaminan kecelakaan kerja diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial kepesertaannya seseorang yang telah membayar iuran.

3. Jaminan Hari Tua

Program jaminan hari tua diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial atau tabungan wajib dengan tujuan menjamin peserta agar menerima uang tunai apabila peserta memasuki usia pensiun, peserta mengalami cacat total tetap, atau peserta meninggal dunia.

4. Jaminan Pensiun

Program jaminan pensiun diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial atau tabungan wajib dengan tujuan untuk mempertahankan derajat hidup yang layak karena memasuki usia pensiun atau mengalami cacat total tetap.

5. Jaminan Kematian

Program jaminan kematian diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial dengan tujuan untuk memberikan santunan kematian yang dibayarkan kepada ahli waris peserta yang meninggal dunia.

2.2 Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan)

2.2.1 Pengertian BPJS Kesehatan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011, BPJS Kesehatan merupakan badan yang menyelenggarakan program jaminan kesehatan. Hal ini dilaksanakan dengan menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan Nasional. Manfaat Jaminan Kesehatan Nasional mencakup pelayanan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif termasuk biaya pelayanan obat dan bahan medis habis pakai sesuai dengan kebutuhan medis.

2.2.2 Kepesertaan BPJS Kesehatan

Menurut Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018, peserta adalah setiap orang termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 bulan di Indonesia, yang telah membayar iuran jaminan kesehatan. Peserta jaminan kesehatan, meliputi:

1. Penerima Bantuan Iuran (PBI) jaminan kesehatan

Peserta PBI adalah fakir miskin dan orang tidak mampu sebagaimana ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan di bidang sosial. Mekanisme pembayaran iuran ditanggung oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

2. Bukan Penerima Bantuan Iuran (PBI) jaminan kesehatan, terdiri dari:

- 1) Pekerja Penerima Upah (PPU) dan anggota keluarganya. Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima gaji atau upah, antara lain:

- a. Pejabat Negara
 - b. Pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
 - c. Pegawai Negeri Sipil (PNS)
 - d. Prajurit
 - e. Anggota Polri
 - f. Kepala desa dan perangkat desa
 - g. Pegawai swasta
 - h. Pekerja/pegawai yang tidak termasuk huruf a sampai g yang menerima gaji atau upah.
- 2) Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan anggota keluarganya. Peserta PBPU adalah setiap orang yang yang bekerja atau berusaha atas risiko sendiri, antara lain:
- a. Pekerja diluar hubungan kerja, atau pekerja mandiri
 - b. Pekerja yang tidak termasuk huruf a yang bukan penerima gaji atau upah.
- 3) Bukan Pekerja (BP) dan anggota keluarganya. Peserta BP adalah setiap orang yang bukan termasuk kelompok PPU, PBPU, PBI Jaminan Kesehatan, dan penduduk yang didaftarkan oleh pemerintah daerah, antara lain:
- a. Investor
 - b. Pemberi kerja
 - c. Penerima pensiun, terdiri dari
 - a) Pejabat negara yang berhenti dengan hak pensiun
 - b) PNS yang berhenti dengan hak pensiun
 - c) Prajurit dan Anggota Polri yang berhenti dengan hak pensiun
 - d) Janda, duda, atau anak yatim dan atau piatu dari penerima pensiun huruf a, b, dan c
 - e) Penerima pensiun selain huruf, a,b dan c
 - f) Janda, duda, atau anak yatim dan atau piatu dari penerima pensiun selain huruf e
 - d. Veteran
 - e. Perintis kemerdekaan

- f. Janda, duda, atau anak yatim dan/atau piatu dan veteran atau perintis kemerdekaan
 - g. BP yang tidak termasuk huruf a sampai dengan f yang mampu membayar iuran.
3. Anggota keluarga yang ditanggung, antara lain:
- 1) Anggota keluarga dari peserta PPU meliputi istri/suami yang sah, anak kandung, anak tiri dari perkawinan yang sah, dan anak angkat yang sah, paling banyak 4 orang.
 - 2) Anak kandung, anak tiri dari perkawinan yang sah, dan anak angkat dengan kriteria tidak atau belum pernah menikah atau tidak mempunyai penghasilan sendiri dan belum berusia 21 tahun atau belum berusia 25 tahun bagi yang masih menempuh pendidikan formal.
 - 3) Peserta PBP dan BP dapat mengikutsertakan anggota keluarga yang lain meliputi anak keempat dan seterusnya, ayah, ibu, dan mertua.

2.2.3 Iuran Peserta BPJS Kesehatan

Iuran adalah sejumlah uang yang dibayarkan secara teratur oleh peserta, pemberi kerja, pemerintah pusat atau pemerintah daerah untuk program jaminan kesehatan. Menurut Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, iuran peserta Jaminan Kesehatan diatur dalam pasal pasal 29 sampai 36A dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Iuran Peserta PBI

Iuran bagi Peserta PBI Jaminan Kesehatan dibayarkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebesar Rp. 42.000,- per orang per bulan. Iuran ini berlaku mulai tanggal 1 Agustus 2019.
- 2) Iuran Peserta PPU

Iuran bagi peserta PPU sebesar 5% dari gaji atau upah per bulan dengan ketentuan 4% dibayar oleh pemberi kerja sedangkan 1% dibayar oleh peserta. Iuran tersebut secara langsung dibayarkan oleh pemberi kerja kepada BPJS Kesehatan. Sebagai dasar perhitungan besaran iuran bagi peserta PPU, batas atas paling tinggi gaji atau upah per bulan sebesar Rp.

12.000.000,-. Batas paling rendah sebesar upah minimum kabupaten/kota. Ketentuan batas paling rendah tidak berlaku bagi pemberi kerja selain penyelenggara negara yang mendapatkan penangguhan dari kewajiban membayar gaji atau upah minimum provinsi/kabupaten/ kota yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah setempat.

3) Iuran Peserta PBPU dan Peserta BP

1. Besaran iuran bagi iuran peserta PBPU dan peserta BP dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas III yaitu sama dengan besaran iuran bagi peserta PBI jaminan kesehatan. Adapun besaran iuran sebagai berikut:

a. Untuk tahun 2020

Besaran iuran bagi peserta PBPU dan BP sebesar Rp 25.000,- per orang per bulan. Iuran sebesar Rp 16.500,- dibayar oleh Pemerintah Pusat sebagai bantuan iuran kepada peserta PBPU dan peserta BP.

b. Untuk tahun 2021, dan tahun berikutnya

Besaran iuran bagi peserta PBPU dan BP sebesar Rp 35.000,- per orang per bulan. Iuran sebesar Rp 7.000,- dibayar oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah sebagai bantuan iuran kepada peserta PBPU dan peserta BP.

2. Besaran iuran bagi peserta PBPU dan peserta BP sebesar Rp 100.000,- per orang per bulan dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas II .

3. Besaran iuran peserta PBPU dan peserta BP sebesar Rp 150.000,- per orang per bulan dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas I.

Besaran iuran diatas untuk tahun 2020 sampai tahun berikutnya mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 2020.

Besaran iuran bagi peserta PBPU dan peserta BP untuk Januari, Februari, dan Maret 2020 sebesar :

a. Rp 42.000,- per orang per bulan dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas III

- b. Rp 110.000,- per orang per bulan dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas II
- c. Rp 160.000,- per orang per bulan dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas I

Besaran iuran bagi peserta PBPU dan peserta BP untuk April, Mei, dan Juni 2020 sebesar :

- a. Rp 25.500,- per orang per bulan dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas III
- b. Rp 51.000,- per orang per bulan dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas II
- c. Rp 80.000,- per orang per bulan dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas I

Iuran yang telah dibayarkan oleh peserta PBPU dan peserta BP melebihi ketentuan maka BPJS Kesehatan akan memperhitungkan kelebihan pembayaran iuran dengan pembayaran iuran bulan berikutnya.

2.2.4 Manfaat yang Dijamin BPJS Kesehatan

Manfaat adalah faedah jaminan sosial yang menjadi hak peserta dan/atau anggota keluarga peserta. Pengertian tersebut, diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan. Berikut ini adalah manfaat yang dijamin oleh BPJS Kesehatan, yaitu:

- 1) Setiap peserta berhak mendapatkan manfaat jaminan kesehatan yang bersifat pelayanan kesehatan yang mencakup pelayanan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif termasuk pelayanan obat, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai sesuai dengan kebutuhan medis yang diperlukan.
- 2) Setiap peserta mendapatkan jaminan kesehatan yang terdiri atas manfaat medis dan manfaat non medis.
- 3) Manfaat medis diberikan sesuai indikasi medis dan standar pelayanan serta tidak dibedakan berdasarkan besaran iuran peserta.
- 4) Manfaat non medis diberikan berdasarkan besaran iuran peserta.
- 5) Manfaat jaminan kesehatan berlaku bagi bayi yang baru lahir paling lama 28 hari sejak dilahirkan.

Pelayanan kesehatan yang dijamin terdiri atas:

- a. Pelayanan kesehatan tingkat pertama, meliputi pelayanan kesehatan non spesialisik mencakup:
 - 1) Administrasi pelayanan
 - 2) Pelayanan promotif dan preventif
 - 3) Pemeriksaan, pengobatan, dan konsultasi medis
 - 4) Tindakan medis non spesialisik, baik operatif maupun non operatif
 - 5) Pelayanan obat, alat kesehatan (alkes), dan bahan medis habis pakai
 - 6) Pemeriksaan penunjang diagnostik laboratorium tingkat pertama
 - 7) Rawat inap tingkat pertama sesuai indikasi medis
- b. Pelayanan kesehatan rujukan tingkat lanjutan, meliputi:
 - 1) Administrasi pelayanan
 - 2) Pemeriksaan, pengobatan, dan konsultasi medis dasar (pada unit gawat darurat)
 - 3) Pemeriksaan, pengobatan, dan konsultasi spesialisik
 - 4) Tindakan medis spesialisik, baik bedah maupun non bedah sesuai dengan indikasi medis.
 - 5) Pelayanan obat, alat kesehatan (alkes), dan bahan medis habis pakai (digunakan untuk penyembuhan, termasuk alat bantu kesehatan).
 - 6) Pelayanan penunjang diagnostik lanjutan sesuai dengan indikasi medis
 - 7) Rehabilitasi medis
 - 8) Pelayanan darah
 - 9) Pemulasaran jenazah peserta yang meninggal di fasilitas kesehatan
 - 10) Pelayanan keluarga berencana (tidak termasuk pelayanan KB yang dibiayai pemerintah pusat)
 - 11) Perawatan inap non intensif
 - 12) Perawatan inap di ruang intensif

- c. Pelayanan ambulans darat atau air (pelayanan transportasi pasien rujukan dengan kondisi tertentu antar faskes dengan upaya menjaga kestabilan kondisi pasien untuk kepentingan keselamatan pasien.

Pelayanan yang tidak dijamin sesuai Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018, meliputi:

- 1) Pelayanan kesehatan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan
- 2) Pelayanan kesehatan yang dilakukan di faskes yang tidak bekerja sama dengan BPJS Kesehatan, kecuali dalam keadaan darurat
- 3) Pelayanan kesehatan yang terjadi karena kecelakaan kerja yang telah dijamin oleh program jaminan kecelakaan kerja/menjadi tanggungan pemberi kerja
- 4) Pelayanan kesehatan yang dijamin oleh jaminan kecelakaan lalu lintas/jasa raharja
- 5) Pelayanan kesehatan yang dilakukan di luar negeri
- 6) Pelayanan kesehatan dengan tujuan estetik/keindahan
- 7) Pelayanan untuk mengatasi infertilitas
- 8) Pelayanan meratakan gigi/ortodonsi
- 9) Gangguan kesehatan/penyakit akibat ketergantungan obat/alkohol
- 10) Gangguan kesehatan akibat sengaja penyakit diri sendiri/melakukan hobi yang membahayakan diri sendiri
- 11) Pengobatan komplementer, alternatif dan tradisional yang belum dinyatakan efektif berdasarkan penilaian teknologi kesehatan
- 12) Pengobatan dan tindakan medis yang dikategorikan sebagai eksperimen
- 13) Alat dan obat kontrasepsi, kosmetik
- 14) Perbekalan kesehatan rumah tangga
- 15) Pelayanan kesehatan akibat bencana pada masa tanggap darurat, kejadian luar biasa/wabah
- 16) Pelayanan kesehatan pada kejadian tak diharapkan yang dapat dicegah
- 17) Pelayanan kesehatan yang diselenggarakan untuk bakti sosial

- 18) Pelayanan kesehatan akibat penganiayaan, kekerasan seksual, korban terorisme, dan tindak pidana perdagangan orang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- 19) Pelayanan kesehatan tertentu yang berkaitan dengan Kementerian Pertahanan, TNI, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia
- 20) Pelayanan lainnya yang tidak ada hubungan dengan manfaat jaminan kesehatan yang diberikan/pelayanan yang sudah ditanggung dalam program lain.

2.3 Konsep Perilaku

2.3.1 Pengertian Perilaku

Perilaku adalah bentuk respon atau reaksi terhadap stimulus atau rangsangan dari luar organisme (orang), namun dalam memberikan respon tergantung pada karakteristik atau faktor-faktor lain dari orang yang bersangkutan (Azwar, 2016).

2.3.2 Teori Perilaku Menurut Law Green

Teori Lawrence green dalam (Notoatmodjo, 2014) dijelaskan perilaku kesehatan seseorang dapat dipengaruhi beberapa faktor yaitu:

- 1) Faktor Predisposisi (*predisposing factor*), yaitu faktor internal yang ada dalam diri individu untuk memudahkan individu berperilaku, antara lain ciri ciri demografi, seperti jenis kelamin dan umur. Struktur sosial, seperti pendidikan, pekerjaan, ras, suku. Manfaat-manfaat kesehatan, seperti keyakinan pelayanan kesehatan sebagai penolong proses penyembuhan.
- 2) Faktor pendukung (*enabling factor*) yaitu faktor yang terwujud dalam lingkungan fisik dan jarak ke fasilitas kesehatan.
- 3) Faktor penguat (*reinforcing factors*), yaitu faktor yang terwujud dalam dukungan yang diberikan oleh keluarga maupun tokoh masyarakat (Notoatmodjo, 2014:76) seperti motivasi peserta mandiri dalam keikutsertaan program JKN baik adanya faktor dari dalam diri atau dipengaruhi oleh orang lain.

2.4 Motivasi

2.4.1 Pengertian Motivasi

Motivasi berasal dari kata motif yang berarti “dorongan” atau “daya penggerak” yang ada dalam diri seseorang yang menyebabkan seseorang melakukan suatu tindakan atau aktivitas (Notoatmodjo, 2007). Menurut Uno (2007) dalam Nursalam dan Effendy (2008) motivasi dapat diartikan sebagai dorongan internal dan eksternal dalam diri seseorang yang diindikasikan dengan adanya hasrat dan minat untuk melakukan kegiatan, harapan dan cita-cita, penghargaan (Siagian, 2004) dan penghormatan diri, lingkungan yang baik, serta kegiatan yang menarik.

Motivasi berkaitan dengan dorongan seseorang untuk melakukan suatu tujuan yang dikehendaki. Seperti halnya, motivasi merupakan kesediaan untuk mengarahkan usaha yang tinggi untuk mencapai tujuan. Apabila seseorang termotivasi maka akan berusaha keras untuk melakukan suatu tindakan (Siagian, 2004).

2.4.2 Jenis-Jenis Motivasi

Menurut Djamarah (2002), motivasi dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu:

1) Motivasi Intrinsik (Internal)

Motivasi intrinsik (internal) adalah dorongan atau rangsangan dari dalam diri individu untuk melakukan sesuatu, timbul karena kesadaran, misalnya masyarakat sadar bahwa kesehatan sangat penting. Untuk meminimalisir risiko individu berkeinginan memiliki jaminan kesehatan yang dapat menanggung risiko jika terkena risiko (sakit). Faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi intrinsik (internal), yaitu:

a. Kebutuhan (*need*)

Individu melakukan aktivitas (kegiatan) karena adanya faktor-faktor kebutuhan baik fisiologis maupun biologis, misalnya motivasi peserta mandiri mendaftarkan dirinya dan keluarganya karena kebutuhan kesehatan.

b. Harapan (*expentancy*)

Dengan seseorang dimotivasi akan timbul adanya harapan keberhasilan untuk menggerakkan ke arah pencapaian tujuan,

misalnya dengan memanfaatkan jaminan kesehatan jika sewaktu-waktu terkena risiko (sakit) maka harapannya dapat mengurangi biaya pengobatan yang dikeluarkan.

c. Minat (*interest*)

Minat adalah kecenderungan seseorang untuk melakukan suatu tindakan, misalnya berkeinginan untuk memeriksakan kesehatan dengan menggunakan jaminan kesehatan namun sesuai manfaat yang dijamin/ditentukan.

2) Motivasi Ekstrinsik (Eksternal)

Motivasi ekstrinsik (eksternal) adalah motif-motif aktif yang berfungsi adanya perangsang dari luar individu atau pengaruh dari orang lain sehingga seseorang berbuat sesuatu (Hamzah, 2008).

Menurut Taufik (2007) faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi ekstrinsik (eksternal), yaitu:

a. Dukungan keluarga

Menurut Friedman (2010) dukungan keluarga merupakan sikap, tindakan dalam penerimaan keluarga terhadap anggotanya berupa dukungan emosional sebagai rasa aman, dukungan penilaian sebagai penengah permasalahan, dukungan instrumental sebagai solusi, dan dukungan informasional sebagai pemberi informasi.

Ada beberapa tipe keluarga menurut Reni (2017) dalam (Friedman, 2010) antara lain :

1. Nuclear family atau keluarga inti yaitu keluarga yang terdiri dari suami, istri, dan anak yang tinggal terpisah dengan sanak keluarganya.
2. Extended family atau keluarga besar, yaitu satu keluarga besar yang terdiri dari satu atau dua lebih keluarga inti yang tinggal bersama (kakek, nenek, paman, bibi).
3. Single parent family artinya keluarga yang dikepalai oleh satu kepala keluarga suami/istri yang hidup bersama dengan anak-anaknya.

4. Nuclear dyed artinya keluarga yang terdiri dari sepasang suami istri tanpa anak
5. Blended family, yaitu keluarga yang masing masing pernah menikah dan membawa anak dalam dalam perkawinan terdahulu
6. Three generation family, yaitu keluarga yang terdiri dari tiga generasi yaitu kakek, nenek, bapak, ibu, dan anak dalam satu rumah
7. Single adult living alone, yaitu keluarga yang terdiri dari satu orang dewasa yang hidup dalam rumahnya
8. Middle age atau elderly couple, yaitu keluarga yang terdiri sepasang suami istri paruh baya.

Menurut Friedman (1998), individu yang yang tinggal dalam keluarga besar (extended family) akan mendapatkan dukungan keluarga yang lebih besar dibandingkan dengan individu yang tinggal dalam keluarga inti (nuclear family).

b. Lingkungan

Lingkungan dapat mempengaruhi seseorang sehingga termotivasi untuk melakukan sesuatu. Selain keluarga, lingkungan juga mempunyai pengaruh yang besar dalam memotivasi seseorang dalam mengubah tingkah lakunya. Dalam lingkungan yang baik, terdapat rasa kemasyarakatan yang tinggi.

c. Media atau Sumber Informasi

Ircham (2003) dalam Susanti (2011) macam-macam media informasi:

- a. Media elektronik, sebagai sarana untuk menyampaikan pesan-pesan atau informasi-informasi kesehatan berbeda-beda jenisnya antara lain: televisi, radio video, internet
- b. Media cetak sebagai alat bantu menyampaikan pesan-pesan kesehatan sangat bervariasi, antara lain sebagai berikut: Booklet dalam bentuk buku-buku, baik berupa tulisan maupun gambaran, leaflet merupakan lembaran yang dilipat, selebaran bentuknya seperti leaflet tetapi tidak berlipat, lembar balik dan poster. Petugas kesehatan dimaksudkan adalah petugas yang mempunyai latar belakang pendidikan kesehatan

yang bertugas memberikan pelayanan, penyuluhan yaitu dokter, perawat, bidan yang memiliki kontribusi besar untuk memberikan informasi dan pengetahuan kepada masyarakat

- c. Keluarga merupakan orang terdekat yang dapat memberikan informasi atau nasehat verbal untuk membantu dalam menangani masalah.

2.4.3 Tujuan Motivasi

Motivasi bertujuan untuk menggerakkan seseorang agar timbul keinginan dan kemauan untuk melakukan sesuatu sehingga dapat memperoleh hasil dan tujuan (Taufik, 2007). Setiap tindakan motivasi seseorang mempunyai tujuan yang akan dicapai. Semakin jelas tujuan yang diharapkan atau dicapai, maka semakin jelas pula bagaimana tindakan memotivasi itu dilakukan. Tindakan memotivasi akan lebih berhasil apabila tujuannya jelas dan didasari oleh motivasi. Oleh, sebab itu setiap orang yang akan memberikan motivasi pada seseorang harus mengenal dan memahami latar belakang kehidupan, kebutuhan serta kepribadian orang yang akan dimotivasi (Taufik, 2007).

2.4.4 Fungsi Motivasi

Menurut Notoatmodjo (2007), motivasi memiliki 3 fungsi yaitu:

- a. Mendorong manusia untuk berbuat, yakni sebagai penggerak atau motor yang melepaskan energi. Motivasi dalam hal ini sebagai motor penggerak dari setiap kegiatan yang akan dilakukan.
- b. Menentukan arah perbuatan, yakni ke arah tujuan yang hendak dicapai. Dengan hal ini motivasi dapat memberikan arah dan kegiatan yang harus dilakukan sesuai dengan rumusan tujuan yang telah direncanakan sebelumnya.
- c. Menyeleksi perbuatan, yakni menentukan perbuatan-perbuatan apa yang harus dilakukan guna mencapai tujuan, dengan menyisihkan perbuatan-perbuatan yang tidak bermanfaat bagi tujuan tersebut. Pilihan perbuatan yang telah ditentukan atau dilakukan akan

memberikan kepercayaan diri yang tinggi karena telah melakukan proses penyeleksian.

2.4.5 Parameter Motivasi


1) Umur

Menurut Elisabeth dalam Wawan dan Dewi (2010) usia adalah umur individu yang dihitung mulai dari saat dilahirkan sampai berulang tahun. Semakin cukup umur, tingkat kedewasaan seseorang dan kekuatan seseorang akan lebih matang dalam berpikir dan bekerja. Kepercayaan masyarakat, seseorang lebih dewasa dipercaya dari orang yang belum tinggi ke dewasaanya. Hal ini dilihat dari pengalaman dan kematangan jiwa seseorang.

2) Pengetahuan

Pengetahuan merupakan seseorang sebagian besar diperoleh melalui indra pendengaran dan indera penglihatan (Notoatmodjo, 2014). Mubarak (2011), pengetahuan merupakan segala sesuatu yang diketahui berdasarkan pengalaman manusia itu sendiri dan pengetahuan akan bertambah sesuai dengan proses pengalaman yang dialaminya. Pengetahuan akan suatu objek mengandung dua aspek yaitu aspek positif dan aspek negatif. Kedua aspek ini akan menentukan sikap seseorang. Semakin banyak aspek positif dan objek yang diketahui, maka akan menimbulkan sikap semakin positif terhadap objek tertentu (Notoatmojo, 2014)

2.5 Kerangka Konsep



Tabel 2.1 Kerangka Konsep Motivasi Keikutsertaan Program JKN

Keterangan :

= Variabel yang diteliti

= Variabel yang tidak diteliti